

Analisis Fiqh Siyasah Tanfidziyyah Terhadap Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi (Studi UIN Raden Intan Lampung)

Liza Nuraini¹, Maimun², Frenki³,

¹²³ Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Email: nurainiliza71@gmail.com, maimunjahari60@gmail.com ,
frenki@radenintan.ac.id

Abstract:

This study aims to analyze the implementation of Article 6 paragraph 3 of Permendikbudristek Number 30 of 2021 concerning the prevention and handling of sexual violence in higher education institutions through the perspective of Fiqh Siyasah Tanfidziyyah, with a focus on studies at the Raden Intan State Islamic University (UIN) Lampung. This study is motivated by the urgency of protecting victims of sexual violence and the need to strengthen a responsive, fair, and Islamic law-based handling system. The method used is empirical juridical with a qualitative approach. Data was obtained through relevant laws and regulations, field observations, in-depth interviews with campus bureaucrats, the PPKS/PSGA task force, LKBH, students, and analysis of official policy implementation documents. The findings show that UIN Raden Intan Lampung has implemented progressive policies for the prevention and handling of sexual violence, in line with Article 6 paragraph 3 of Permendikbudristek No. 30 of 2021. From the perspective of Fiqh Siyasah Tanfidziyyah, this policy reflects the exercise of administrative authority by the campus as wali al-amr, which aims to maintain the welfare and honor of the academic community. The implementation of this policy demonstrates the integration of positive norms and sharia values, particularly in efforts to prevent harm (mafsadah) and realize the protection of human rights in the context of higher education.

Keywords: *Fiqh Siyasah Tanfidziyyah, Sexual Violence, Higher Education Institutions*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pasal 6 ayat 3 Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi melalui perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyyah, dengan fokus pada studi di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung. Kajian ini dilatarbelakangi oleh urgensi perlindungan terhadap korban kekerasan seksual serta kebutuhan penguatan sistem penanganan yang responsif, berkeadilan, dan berbasis nilai-nilai hukum Islam. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui peraturan perundang-undangan yang relevan, dan memperoleh data melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dengan birokrasi kampus, satgas PPKS/PSGA, LKBH, Mahasiswa, serta analisis terhadap dokumen resmi pelaksanaan kebijakan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa UIN Raden Intan Lampung telah mengimplementasikan kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual secara progresif, selaras dengan Pasal 6 ayat 3 Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021. Dari perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyyah, kebijakan tersebut mencerminkan pelaksanaan wewenang administratif oleh pihak kampus sebagai wali al-amr, yang bertujuan menjaga kemaslahatan dan kehormatan sivitas akademik. Pelaksanaan kebijakan ini menunjukkan keterpaduan antara norma positif dan nilai syariah, khususnya dalam upaya mencegah kerusakan (mafsadah) dan mewujudkan perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam konteks pendidikan tinggi.

Kata Kunci: *Fiqh Siyasah Tandifziyyah, Kekerasan Seksual, Perguruan Tinggi*

Pendahuluan

Kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi telah menjadi isu global dan juga muncul sebagai persoalan serius di Indonesia, hal ini menimbulkan dampak psikologis, akademis, dan sosial bagi korban serta civitas akademika (Noer & Kartika, 2022). Kasus-kasus yang terkuak di media dan laporan akademik menunjukkan berbagai bentuk, mulai dari pelecehan verbal, non-verbal, hingga kekerasan fisik dan pemaksaan, yang semuanya merongrong rasa aman kampus. Kampus yang seharusnya menjadi ruang aman bagi semua pihak terkadang justru menjadi tempat terjadinya kekerasan seksual. Hal demikian dapat menimbulkan traumatis jangka panjang yang berimplikasi pada penurunan kinerja akademik, isolasi sosial, dan pelemahan partisipasi korban dalam kegiatan kampus (Masriah dkk., 2024).

Masyarakat akademik semakin menyadari bahwa kampus bukan ruang netral bila hubungan kuasa tidak dikendalikan secara efektif. Fenomena ini juga menyoroti faktor struktural, seperti budaya patriarki, ketimpangan relasi kuasa antara dosen dan mahasiswa, dan lemahnya mekanisme pelaporan internal. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan penanganan yang sistemik menjadi kebutuhan mendesak agar tujuan pendidikan dan keselamatan sivitas akademika dapat dijaga dengan baik. Pemerintah dan lembaga pendidikan perlu memperkuat koordinasi antara aspek preventif (edukasi, pelatihan) dan responsif (mekanisme pelaporan, pemulihan korban).

Pandangan etis dan moral menjadi elemen penting ketika membicarakan proteksi terhadap kekerasan seksual di lingkungan akademik, kampus harus hadir tidak hanya sebagai tempat transfer ilmu, tetapi juga sebagai ruang pembentukan karakter dan tanggung jawab sosial. Nilai-nilai etika profesional dan tanggung jawab moral institusi seharusnya mengarahkan tindakan preventif dan pemulihan yang manusiawi terhadap korban. Namun, dalam praktiknya, ideal etika ini seringkali berbenturan dengan tekanan reputasi, politik internal, atau kepentingan birokrasi institusi. Diskursus akademik menuntut agar penanganan kasus kekerasan seksual tidak mengorbankan korban demi citra institusi. Akibatnya, dibutuhkan mekanisme akuntabilitas dan transparansi yang memastikan korban dilindungi dan proses penegakan kebijakan berlangsung adil. Dalam konteks ini, prinsip penghormatan terhadap martabat manusia harus menjadi dasar kebijakan kampus. Pendekatan etis juga menuntut perhatian pada pemulihan jangka panjang korban, termasuk dukungan psikologis, akademik, dan sosial sesuai kebutuhan.

Perguruan tinggi keagamaan, termasuk Universitas Islam Negeri (UIN), memikul nilai-nilai tambahan karena posisinya sebagai lembaga yang mengedepankan identitas keagamaan dan akhlak kelembagaan. Tuntutan konsistensi antara nilai agama dan kebijakan institusional membuat penanganan kekerasan seksual di UIN menjadi lebih sensitif dan kompleks. Menyadari kompleksitas tersebut, negara hadir dengan instrumen hukum yang lebih spesifik untuk lingkungan perguruan tinggi. Salah satu instrumen kunci adalah Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Peraturan ini menegaskan kewajiban perguruan tinggi untuk menyusun kebijakan internal, menyediakan mekanisme pelaporan yang ramah korban, dan menyelenggarakan proses penanganan yang akuntabel. Tujuan utama peraturan ini adalah menciptakan lingkungan akademik yang aman, inklusif, dan bebas dari kekerasan serta diskriminasi. Dengan adanya payung regulasi nasional, diharapkan kampus memiliki pedoman teknis dalam merespons dan mencegah kekerasan seksual.

UIN Raden Intan Lampung sebagai studi kasus menarik karena merupakan perguruan tinggi negeri Islam yang memiliki peran ganda yakni mendidik intelektual sekaligus menjaga moral dan tradisi keagamaan masyarakat. Dinamika nilai keagamaan dan tuntutan modernitas di kampus semacam ini menimbulkan kebutuhan akan kebijakan yang sensitif terhadap kodrat religius namun tetap menjamin hak asasi civitas akademika. Karena itu, menilai bagaimana UIN menerjemahkan Permendikbudristek No. 30/2021 ke dalam kebijakan rektor dan praktik kampus penting untuk melihat kesesuaian antara norma formal dan realitas. Selain itu, karena karakter kampus keagamaan berbeda dari kampus sekuler, adaptasi kebijakan harus mempertimbangkan aspek legitimasi agama serta mekanisme akuntabilitas yang dapat diterima secara internal. Artikel ini membuka ruang analisis mengenai bagaimana kebijakan nasional dapat diinternalisasi dalam nilai institusional dan praktik sehari-hari.

Kemudian jika kita lihat dalam *fiqh siyasah tanfidziyyah* memberi kerangka normatif dan metodologis untuk mengevaluasi kebijakan publik dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah* (tujuan-tujuan syariat) (Azmin Shompa dkk., 2024). *Fiqh siyasah tanfidzīyyah* menekankan peran penguasa atau otoritas dalam menjaga kemaslahatan umum, termasuk perlindungan jiwa, kehormatan, dan ketertiban sosial (Riyadi & Syafa'at, 2025). Ketika diterapkan pada kebijakan kampus, perspektif ini dapat membantu menilai sejauh mana kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual mengakomodasi tujuan-tujuan hukum Islam

tersebut. Pendekatan ini memberikan legitimasi nilai yang dapat memperkuat penerimaan dan implementasi di institusi Islam (Ulum & Arifullah, 2024). Oleh karena itu, integrasi perspektif *fiqh* dalam analisis kebijakan kampus menawarkan kontribusi teori dan praktik yang relevan bagi perguruan tinggi Islam.

Berangkat dari uraian yang telah dipaparkan di atas bahwa adanya sebuah urgensi untuk menganalisis implementasi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat 3 Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 perspektif *fiqh siyasah tanfidziyyah* dengan fokus studi pada UIN Raden Intan Lampung. Sebelumnya juga telah ada beberapa penelitian terdahulu yang relevan antara lain oleh. Pertama, (Handayani, 2025) yang membahas mengenai prosedur penegakan hukum pidana dalam kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi. Kedua, (Anggraeni, 2023) yang membahas mengenai pelaksanaan Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 kaitanya pada fenomena kekerasan seksual di perguruan tinggi. Ketiga, (Quran, 2022) yang membahas mengenai penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual di perguruan tinggi. Keempat, (Busyro dkk., 2022) yang membahas mengenai konsep islam progresif dalam Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 serta realisasinya dari kacamata filosofi hukum islam. Kelima, (Sari & Afifah, 2023) prosedur penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi dan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan seksual.

Berdasarkan uraian latar belakang, urgensi penelitian, serta penelitian terdahulu yang relevan, maka dapat dirumuskan permasalahan pokok yang akan dikaji dalam penelitian ini. Rumusan masalah tersebut adalah: (1) Bagaimana implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di UIN Raden Intan Lampung berdasarkan pasal 6 ayat 3 Permendikbudristek No. 30/2021? (2) Bagaimana analisis *fiqh siyasah tanfidziyyah* terhadap implementasi kebijakan tersebut?

Metode Penelitian

Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif yakni dengan menelaah peraturan-peraturan mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi (Soekanto, 1981). Bahan hukum yang digunakan yakni Permendikbudristek No. 30/2021, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dan peraturan lain yang berkaitan. Bahan hukum sekunder meliputi, skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian dan artikel ilmiah lainnya. Sedangkan bahan hukum tersier meliputi kamus hukum (Marzuki, 2017). Proses pengumpulan data menggunakan metode analisis deskriptif

kualitatif dalam pengumpulan dan pengolahan data. Informasi yang diperoleh dari hasil observasi lapangan diorganisasikan secara sistematis, dikelompokkan berdasarkan kategori tertentu, dan ditafsirkan untuk memperoleh pemahaman mendalam terkait penerapan kebijakan pencegahan serta penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Data yang telah dianalisis kemudian dikaitkan dengan kerangka teori *fiqh siyasah* serta prinsip-prinsip *maqashid syariah*. Proses analisis dilakukan secara induktif, sehingga kesimpulan yang dihasilkan mencerminkan kondisi empiris di lapangan sekaligus sejalan dengan ketentuan normatif yang berlaku.

Hasil dan Pembahasan

A. Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi

Kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi sejatinya bukan hanya pelanggaran hukum, melainkan cerminan dari kegagalan sistemik dan budaya institusional yang tidak ramah terhadap korban. Dalam sistem hukum nasional Indonesia, tindakan ini diatur secara eksplisit oleh Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Abshar, 2024), sementara secara internasional, instrumen seperti CEDAW menegaskan perlindungan terhadap hak-hak korban Kekerasan Berbasis Gender (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women New York, 18 December 1979*).

Secara konseptual, kekerasan seksual mencakup bentuk yang sangat beragam mulai dari verbal, non-verbal, fisik, hingga digital (Purba dkk., 2024). Dalam lingkungan kampus yang hierarkis, seperti antara dosen dan mahasiswa atau senior dan junior, fenomena penyalahgunaan kuasa kian rawan terjadi dan diperparah oleh lemahnya sistem pelaporan. Dengan adanya hal tersebut Michle Foucault menyatakan ada empat diskursus yang membahayakan, pertama politik (kekuasaan), kedua Hasrat (seksualitas), ketiga kegilaan, dan keempat apa yang dianggap palsu atau benar. Dari keempat hal tersebut seksualitas menjadi diskursus yang membahayakan apabila telah masuk dalam ranah pendidikan (Sumintak & Idi, 2022). Fenomena yang dapat kita amati belakangan ini ada dua diskursus yaitu memainkan relasi kuasa atas kepentingan dan hasratnya. Maka dari itu dengan masifnya kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi mengingatkan kita akan penyalahgunaan dan penyimpangan kuasa, dimana seseorang yang memiliki posisi dan atau kuasa yang lebih tinggi telah memaksakan kehendaknya pada orang lain yang posisi dan atau kuasanya lebih rendah (Saputra dkk., 2024).

Berdasarkan Catatan Tahunan (Catahu) Komnas Perempuan tahun 2020, tercatat bahwa dalam rentang waktu dua belas tahun terakhir terjadi peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan hingga mencapai 792% (CATAHU 2020). Sementara itu, Catahu edisi 2022 melaporkan jumlah kekerasan terhadap perempuan sebanyak 338.496 kasus, dengan kekerasan seksual mencapai 4.660 kasus (CATAHU 2022). Dari keseluruhan laporan tersebut, lingkungan kampus menjadi lokasi dengan persentase tertinggi, yaitu 27% dari total laporan yang diterima. Angka tersebut diyakini hanya merepresentasikan fenomena “gunung es” karena hanya memuat data dari korban yang berani melapor. Sejalan dengan itu, laporan WHO tahun 2022 mengungkapkan bahwa 9 dari 10 korban kekerasan seksual memilih untuk tidak melaporkan kejadian yang dialaminya. Apabila temuan WHO tersebut diterapkan pada konteks Indonesia, maka jumlah kekerasan seksual berpotensi mencapai sepuluh kali lipat dari angka yang tercatat dalam laporan resmi.

Fenomena di atas menunjukkan urgensi tinggi untuk melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual secara responsif dan komprehensif. Kampus membutuhkan kebijakan internal yang berbasis data empiris dan praktik terbaik seperti membentuk Satgas PPKS yang profesional dan sensitif terhadap gender (Attala & Nurhaeni, 2024). Pengaturan mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi di atur dalam pasal 6 ayat 3 Permendikbudristek No 30/2021. Regulasi ini menandai kemajuan signifikan dalam kerangka hukum yakni sebagai legal standing untuk dapat melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi.

Regulasi ini memuat kewajiban bagi perguruan tinggi untuk menyusun kebijakan pencegahan, membentuk satuan tugas, serta menyediakan mekanisme pelaporan yang aman, rahasia, dan non diskriminatif. Hal ini sejalan sebagaimana yang disampaikan oleh Furqon selaku bagian LKBH UIN RIL yang menyampaikan “*bahwa dalam rangka pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus telah dilakukan sosialisasi, hal ini membuat kampus benar-benar menjadi kampus yang islami, dengan mengajak teman-teman mengikuti kegiatan-kegiatan bersifat positif terutama mahasiswa dan hal ini juga turut disampaikan lewat perkuliahan di kelas.*” Dengan memposisikan korban sebagai subjek perlindungan utama, Permendikbudristek ini mengadopsi prinsip *due diligence* yang lazim digunakan dalam standar hak asasi manusia internasional. Selain itu, regulasi ini mengintegrasikan aspek pencegahan melalui pendidikan, sosialisasi, dan pelatihan,

yang pada praktiknya berpotensi memutus mata rantai kekerasan seksual di kampus jika diimplementasikan secara konsisten.

B. Potret Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di UIN Raden Intan Lampung

Kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi merupakan isu yang membutuhkan perhatian serius, mengingat dampaknya yang kompleks terhadap korban, baik secara fisik, psikis, maupun sosial. Sebagai institusi pendidikan tinggi berbasis keislaman, UIN Raden Intan Lampung memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus tidak hanya menjadi bagian dari pemenuhan regulasi nasional, seperti Permendikbud No. 30 Tahun 2021, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai keadilan dan perlindungan martabat manusia yang terkandung dalam ajaran Islam. Oleh karena itu, keberadaan mekanisme kelembagaan yang efektif dan responsif menjadi kunci dalam memastikan perlindungan hak-hak mahasiswa dan sivitas akademika.

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Inten Lampung telah menunjukkan komitmennya dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual melalui pembentukan beberapa unit penting. Wawancara dengan Furqon, anggota LKBH UIN RIL, menyatakan bahwa di kampus telah berdiri unit PSGA yang menangani aspek konseling dan psikologi klinis. Mekanisme yang berjalan adalah laporan pertama kali masuk ke LKBH, lalu dikoordinasikan ke PSGA untuk penanganan korban. Laporan juga dapat dilakukan dengan chat dosen LKBH, agar laporan dapat disampaikan dengan cepat. Sistem ini mencerminkan struktur kelembagaan internal yang terintegrasi antara aspek hukum dan psikologis. Pendekatan demikian menunjukkan adanya respons yang adaptif terhadap kasus sensitif seperti kekerasan seksual.

Dalam praktik penanganannya, Furqon menyampaikan tata laksana secara tertutup demi menjaga kerahasiaan korban. Prosedur dimulai dengan pengumpulan keterangan dari kedua belah pihak, lalu jika berpotensi melanggar pidana, laporan diteruskan ke pimpinan. Pimpinan kampus kemudian memutuskan apakah kasus dilanjutkan ke instansi eksternal atau diselesaikan secara internal sesuai standar UIN RIL. Untuk mekanisme ini memperlihatkan struktur keputusan yang mencerminkan unsur *delegated legislation* yaitu pendelegasian wewenang untuk membuat aturan teknis dalam lingkup internal kampus atas dasar amanat kebijakan nasional atau rektor.

Dari sisi pencegahan, Furqon menyampaikan pendekatan preventif mengajak sivitas akademika untuk mengikuti kegiatan positif, memberi nasihat selama perkuliahan, serta memperkuat religiusitas. Ia juga mendorong agar mahasiswa menyuarakan bila mereka mengalami kekerasan seksual “*speak up*” melalui dosen LKBH. Pendekatan ini nyata dan preventif, menunjukkan bahwa kampus melakukan upaya internal membangun budaya kesadaran.

Kemudian menurut Suslina dari PSGA, kampus telah membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS), dipimpin oleh dosen psikologi, Nugroho Arif Setiawan. Unit ini bertugas merancang sosialisasi, pelatihan duta konselor (mahasiswa sebaya) melalui pendaftaran online, serta kampanye media sosial dan pemasangan banner “stop kekerasan seksual”. Pelaksanaan sosialisasi dilakukan sejak tahun 2023, sedangkan pelatihan duta konselor telah berjalan sejak 2024 hingga kini. Pendekatan ini sejalan dengan Pasal 6 ayat 3 Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021, yang mewajibkan pembentukan Satgas dan pelaksanaan sosialisasi, pelaporan, dan penguatan budaya pencegahan kekerasan seksual (Wartoyo & Ginting, 2023).

Untuk penanganan yang lebih serius, Suslina menyebut bahwa pendekatan psikologis digunakan untuk memahami latar belakang kasus hingga dilakukan visum bila perlu. Bila sudah mengarah ke ranah hukum, penanganan akan dialihkan ke LKBH. Prosedur semacam ini memastikan adanya alur berpindah dari penanganan internal ke jalur hukum formal bila kasus melewati ambang batas pidana. Dalam menciptakan lingkungan aman, PSGA melibatkan mahasiswa, khususnya dari jurusan psikologi dan bimbingan konseling, untuk melakukan pendampingan korban. Hal demikian juga di dukung dengan beberapa pernyataan dari mahasiswa yang terdiri dari berbagai fakultas bahwa mereka mengetahui soal pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus. Pendekatan partisipatif ini memperkuat solidaritas internal dan mendekatkan layanan kepada korban melalui sesama mahasiswa sebagai duta konselor.

Secara konseptual, kebijakan-kebijakan internal seperti pembentukan unit dan prosedur operasional adalah contoh nyata *delegated legislation*, yaitu pendelegasian kewenangan oleh pemegang otoritas untuk merumuskan aturan teknis di bawah peraturan yang lebih tinggi (Ramdhon Syah R, 2020). Selain itu dalam Teori Efektivitas Hukum dari Soerjono Soekanto mencakup empat faktor utama: struktur masyarakat, struktur pemerintah (lembaga), budaya hukum, dan sarana penunjang termasuk sumber daya (Soerjono Soekanto, 1988). Dalam konteks ini, struktur lembaga seperti LKBH dan PSGA mewakili

struktur pemerintah yang penting. Budaya hukum atau disposisi sivitas kampus terhadap pentingnya “speak up” serta tidak mentolerir terhadap kekerasan seksual.

Secara kelembagaan, perguruan tinggi yang dalam menjalankan kebijakan harus memiliki sistem evaluasi berkelanjutan yang berbasis pada *evidence-based policy*. Evaluasi ini tidak cukup dilakukan secara administratif, tetapi juga harus melibatkan kajian kualitatif tentang persepsi, kepercayaan, dan pengalaman korban terhadap mekanisme penanganan yang ada. Dalam perspektif fiqh siyasah, evaluasi berkelanjutan adalah bentuk *hisbah* modern, yaitu pengawasan moral dan administratif untuk memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan selaras dengan tujuan kemaslahatan. Hasil dari evaluasi dapat digunakan untuk memperbaiki SOP, memperluas kapasitas unit layanan, atau mengubah strategi sosialisasi.

Implementasi teori tersebut terlihat dari bagaimana prosedur pelaporan dan penanganan diatur secara sistemik, dan komunikasi pelaporan yang terbuka lewat chat dosen menunjukkan budaya responsif serta mudah diakses. Kepedulian civitas terhadap norma anti kekerasan seksual juga menandakan adanya internalisasi nilai, yang memperkuat efektivitas hukum di lingkungan kampus. Secara implementatif, teori ini bisa diterapkan melalui evaluasi berkala tiap faktor: audit sarana (jumlah konselor, materi komunikasi), peninjauan keefektifan penegak (berapa banyak kasus ditindaklanjuti), survei kesadaran masyarakat kampus, dan penguatan nilai budaya lewat rutinitas. Evaluasi semacam benchmarking internal ini memastikan efektivitas tidak hanya formal tetapi nyata.

Namun, faktor sumber daya, seperti jumlah konselor dan psikolog klinis yang tersedia di PSGA, menjadi indikator penting efektivitas. Jika kapasitas terbatas, akses dan kualitas layanan bisa menurun. Sementara struktur administrasi kampus berperan dalam menjaga kesinambungan prosedural, hal itu hanya optimal bila diimbangi dukungan material. Sebagai refleksi, pembelajaran dari studi kasus di Universitas Riau menunjukkan bahwa meski telah ada Satgas dan SOP, implementasi belum efektif karena kurangnya pemahaman prosedur dan lemah pengawasan (Rachmiyati dkk., 2024). Hal ini menggarisbawahi pentingnya memperkuat sosialisasi dan monitoring internal agar prosedur yang ada berjalan efektif.

Implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di UIN Raden Intan Lampung tidak hanya melibatkan unit teknis seperti Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA), tetapi juga memanfaatkan peran Humas kampus secara strategis. Humas bertindak sebagai garda terdepan dalam menyampaikan informasi kebijakan yang merujuk pada Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 kepada seluruh sivitas akademika. Peran ini

meliputi publikasi, penyebaran informasi, dan pembentukan narasi publik bahwa kampus memiliki komitmen kuat terhadap isu ini. Narasi yang dibangun Humas berfungsi untuk menciptakan atmosfer kampus yang aman, nyaman, dan inklusif bagi semua pihak.

Salah satu bentuk konkret dari peran Humas adalah diseminasi informasi secara multi platform untuk menjangkau berbagai lapisan sivitas akademika. Media sosial resmi kampus seperti Instagram, Facebook, Twitter/X, dan TikTok digunakan untuk menyampaikan pesan yang interaktif dan sesuai gaya komunikasi mahasiswa. Selain itu, website resmi kampus dan PSGA memuat informasi rinci terkait prosedur pelaporan, hak korban, dan layanan pendampingan yang tersedia. Kegiatan luring seperti seminar, talkshow, dan workshop juga menjadi sarana untuk memperkuat literasi kekerasan seksual. Dengan pendekatan ini, Humas tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai agen edukasi publik internal.

Kolaborasi ini juga memperlihatkan integrasi antara pendekatan hukum, psikologis, dan sosial dalam menangani isu tersebut. Di tingkat normatif, strategi ini mencerminkan penerapan asas koordinasi antarunit dalam manajemen kelembagaan. Implementasi berlapis ini memperkuat keberpihakan kampus terhadap korban dan mendorong terciptanya budaya responsif. Dengan demikian, upaya pencegahan tidak hanya berbasis regulasi, tetapi juga diinternalisasi ke dalam nilai dan kebiasaan sivitas akademika.

Secara keseluruhan, potret implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di UIN Raden Intan Lampung menunjukkan adanya komitmen yang kuat dari pihak kampus. Peran Humas sebagai garda komunikasi, dukungan PSGA dan Satgas PPKS, serta keterlibatan mahasiswa menjadi modal penting untuk mewujudkan kampus yang aman dan bebas kekerasan seksual. Analisis berdasarkan *Teori Efektivitas Hukum* Soerjono Soekanto menunjukkan bahwa semua faktor pendukung telah diakomodasi, meski evaluasi berkelanjutan tetap diperlukan (Soekanto, 1976). Dengan strategi yang berlapis dan partisipatif, kebijakan ini tidak hanya menjadi pemenuhan kewajiban hukum, tetapi juga refleksi dari tanggung jawab moral institusi pendidikan. Ke depan, model implementasi seperti ini dapat menjadi rujukan bagi perguruan tinggi lain di Indonesia dalam membangun sistem pencegahan dan penanganan yang efektif. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi memerlukan sinergi antara regulasi, struktur kelembagaan, dan partisipasi aktif seluruh elemen kampus.

C. Analisis Fiqh Siyasah Tanfidziyyah Terhadap Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi

Fiqh Siyasah sebagai salah satu cabang dalam ilmu *fiqh* yang membahas persoalan tata kelola pemerintahan sesuai dengan prinsip rambu-rambu syariah (Dzajuli, 2003). Konsep ini menempatkan otoritas pelaksana (*al-waliyy*, negara, atau institusi) sebagai agen yang bertanggung jawab menerjemahkan tujuan syariah ke dalam kebijakan konkret (Muhammad Iqbal, 2014). Dalam konteks perguruan tinggi, *fiqh siyasah tanfidziyyah* menuntut adanya regulasi internal dan mekanisme operasional yang mampu mencegah dan menanggulangi praktik-praktik yang merusak kemaslahatan civitas akademika. Dengan kata lain, perguruan tinggi bukan hanya tempat belajar tetapi juga institusi publik yang berkewajiban melindungi nilai-nilai kehormatan, keselamatan, dan martabat.

Dari sisi teori, *fiqh siyasah tanfidzhiyyah* memberi otoritas legal politik kepada pengelola institusi untuk mengeluarkan kebijakan preventif selama kebijakan itu memenuhi prinsip kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan hukum nasional (Maimun & Hakim, 2023). Artinya, kebijakan kampus bukan sekadar regulasi internal, melainkan manifestasi tanggung jawab publik yang bersumber pada prinsip syariah sosial. Dalam implementasi, otoritas ini harus berhati-hati supaya tidak mengkriminalisasi korban atau menyalahgunakan kewenangan yang justru menutup akses keadilan. Oleh karena itu, perlindungan prosedural dan prinsip *fairness* (keadilan prosedural) harus menjadi inti pelaksanaan. Institusi perlu merumuskan pedoman yang menyeimbangkan kepentingan korban, hak terdakwa, dan kepentingan akademik. Dengan begitu *Fiqh siyasah* memberikan justifikasi normatif untuk kebijakan restoratif serta langkah-langkah edukatif yang bersifat preventif. Namun, keseimbangan ini menuntut kapasitas hukum dan etika dalam pengelolaan kasus (Priyanto & Arif, 2025).

Kemudian dalam perspektif Islam, *Maqashid Syariah* menjadi sumber utama evaluasi kebijakan. Syariat bertujuan memelihara lima hal pokok: *Hifdz ad-din* (menjaga agama), *Hifdz an-nafs* (menjaga jiwa), *Hifdz al-aql* (menjaga akal), *Hifdz an-nasl* (menjaga keturunan), dan *Hifdz al-mal* (menjaga harta). Dalam kasus kekerasan seksual, perhatian utama adalah menjaga jiwa dan keturunan (*Hifdz an-nafs*, *Hifdz an-nasl*), serta memastikan lingkungan belajar yang sehat (*Hifdz al-aql*). Kebijakan kampus yang efektif harus menjamin perlindungan psikologis korban, pemulihan trauma, serta mencegah stigma sosial (Raudales dkk., 2025). Menerapkan *maqashid syariah* secara nyata berarti merancang program yang menyeluruh mulai dari edukasi, pelaporan, pendampingan hukum dan

psikologis, dan reformasi budaya kampus. Dengan demikian, kebijakan menyeluruh kampus tercermin sebagai aplikasi *maqashid syariah*.

Maqashid syariah juga mendorong perspektif pemulihan korban (*restorative justice*) yang fokus pada rehabilitasi dan pemulihan harkat korban, bukan sekadar hukuman semata. Dalam konteks kampus, ini dapat diwujudkan melalui layanan konseling psikologis, dukungan akademik, dan upaya reintegrasi sosial di lingkungan kampus. Pendekatan restoratif selaras dengan *maqashid* karena membantu menjaga jiwa dan keturunan korban serta meminimalkan dampak sosial ekonomi jangka panjang. Namun, implementasi restoratif tidak boleh menggantikan proses hukum bila unsur pidana terpenuhi dengan kata lain, restoratif dapat berjalan paralel dengan mekanisme hukum formal jika korban setuju. Implementasi *dual track* (administratif kampus dan mekanisme hukum) perlu dirancang agar saling melengkapi, bukan saling menggagalkan. Kebijakan kampus harus memuat pedoman klarifikasi peran antara tim kampus dan aparat penegak hukum (Kamalludin & Nunna, 2024).

Berkenaan dengan hal tersebut Al-Qur'an secara eksplisit menolak kekerasan dan pelecehan seksual sebagaimana firman Allah dalam Al Quran surat An Nur ayat 33 yang berbunyi:

غَفُورٌ إِكْرَاهِيَةً بَعْدَ مَنْ لَّهُ فَإِنَّ يُكْرَهُنَّ ۖ وَمَنْ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ عَرَضٌ لِّتَبْتَغُوا تَحْصُنَا أَرَدْنَا أَنْ الْبِغَاءِ عَلَى فَنَنْتَكُمُ تُكْرَهُوا وَلَا رَحِيمٌ

Artinya : “Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barangsiapa memaksa mereka, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa” (QS. An-Nur: 33).

Dari ayat tersebut Allah menjelaskan bahwa kekerasan seksual merupakan tindakan yang tidak terpuji perbuatan ini juga termasuk perbuatan tercela karena islam mengajarkan tentang saling menghormati satu sama lain tanpa memandang apapun. Maka dari itu setiap tindakan yang melecehkan atau memaksa perempuan bertentangan dengan Islam dan harus dicegah. Dalam kerangka siyasah tanfidziyyah, kampus seharusnya menciptakan kebijakan yang mencegah kondisi berisiko dan sekaligus menangani pelanggaran secara serius. Ayat-ayat ini menegaskan kewajiban institusional untuk melindungi martabat manusia dan menolak segala bentuk eksploitasi.

Implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi dapat dianalisis dari perspektif *siyasah tanfidziyyah* karena melibatkan proses

eksekusi dari aturan hukum yang sudah ditetapkan, baik oleh negara melalui Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 maupun oleh peraturan internal kampus. Dalam konteks ini, kampus bertindak sebagai otoritas eksekutif di lingkungan akademik yang bertugas memastikan bahwa kebijakan tersebut benar-benar berjalan. Artinya, *siyasah tanfidziyyah* tidak hanya berhenti pada pembuatan aturan, tetapi juga memastikan adanya unit kerja, prosedur pelaporan, pendampingan korban, serta sanksi terhadap pelaku.

Dari sisi implementatif, kebijakan kampus yang menyediakan unit khusus seperti Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA)/PPKS, serta dukungan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) merupakan bentuk nyata dalam membangun iklim kampus berdasarkan prinsip *siyasah tanfidziyyah*. Prinsip tersebut menekankan bahwa setiap kebijakan eksekutif harus dilaksanakan berdasarkan kemaslahatan umum (*maslahah mursalah*), menjunjung keadilan (*al-'adalah*), taat pada syariat (*iltizam bi al-syari'ah*), serta dijalankan oleh pemimpin yang sah dengan penuh amanah dan akuntabilitas. Pelaksanaannya harus efektif, efisien, berbasis musyawarah (*syura*), dan memiliki kepastian hukum agar tercipta keteraturan sosial yang berlandaskan maqashid al-syari'ah. Prinsip ini menegaskan bahwa fungsi eksekutif dalam pemerintahan Islam bukan sekadar menjalankan keputusan, tetapi memastikan kebijakan tersebut memberi manfaat, mencegah mudarat, dan terjaga dari penyimpangan moral maupun hukum (Priyanto dkk., 2025). Lembaga-lembaga tersebut berperan sebagai pelaksana teknis yang memastikan kebijakan tidak hanya berhenti pada aturan semata, tetapi aturan tersebut benar-benar memberi perlindungan. Misalnya, mekanisme pelaporan yang tertutup, konseling oleh psikolog, dan prosedur penerusan kasus ke pihak berwenang jika diperlukan adalah wujud eksekusi kebijakan yang sesuai prinsip syariah dalam memberikan rasa aman.

Secara teoritik, kebijakan internal kampus wajib memuat tiga elemen: *preventif*, *responsif*, dan *restoratif*. Preventif melalui edukasi dan budaya pencegahan. Responsif melalui sistem pelaporan rahasia dan adil. Restoratif melibatkan pendampingan hukum dan psikologis korban. Ini sesuai *fiqh siyasah tanfidziyyah* yang menuntut pelaksanaan operasional sesuai norma *syar'i*, bukan hanya aturan semata. Delapan elemen SOP kampus harus termuat dengan jelas: prosedur, lembaga pelaksana, tanggung jawab, waktu respons, mekanisme rahasia, pendampingan, eskalasi sanksi, dan evaluasi rutin. Implementasi harus diawasi oleh pihak internal dan eksternal untuk akuntabilitas.

Selain fokus pada penanganan kasus, *fiqh siyasah tanfidzhiyyah* juga menuntut kebijakan pencegahan yang sistematis dan berkelanjutan. Pencegahan dalam maqashid dapat

dilihat sebagai bentuk *sadd adz-dzari'ah*, yaitu menutup jalan menuju kemudharatan sebelum terjadi pelanggaran (Syarifuddin dkk., 2025). Dalam konteks kampus, ini berarti menyediakan pendidikan tentang kesadaran gender, etika interaksi, dan literasi hukum kepada seluruh sivitas akademika. Program pencegahan dapat berupa pelatihan berkala, seminar tematik, dan integrasi materi PPKS dalam mata kuliah wajib universitas. Pendekatan ini menggeser paradigma dari *reactive policy* menjadi *preventive policy*, yang selaras dengan prinsip syariah untuk mengutamakan pencegahan mudharat dibandingkan mengobati akibatnya. Penerapan prinsip ini juga sejalan dengan standar internasional penanggulangan kekerasan berbasis gender di institusi pendidikan tinggi.

Penerapan prinsip *maqashid* dan *fiqh siyasah* mampu memberikan legitimasi moral terhadap kebijakan institusi dan mendorong untuk melakukan langkah-langkah protektif. Studi kasus pada beberapa perguruan tinggi Islam menemukan bahwa ketika kebijakan diposisikan sebagai bagian dari tanggung jawab syariah untuk menjaga kemaslahatan, resistensi publik terhadap intervensi kampus menurun. Namun, keberhasilan tersebut tidak otomatis, dibutuhkan komunikasi kebijakan yang sensitif, pelibatan tokoh agama kampus, serta pendidikan nilai yang konsisten dalam kurikulum dan kegiatan kemahasiswaan (Ramdoni dkk., 2024). Hal ini menegaskan bahwa *fiqh siyasah tanfidzhiyyah* bukan sekadar legitimasi formal, melainkan alat transformasi budaya kampus. Penguatan kapasitas tersebut meliputi pelatihan dosen, fasilitator, dan peer-support agar pencegahan menjadi bagian keseharian kampus.

Dengan demikian, analisis dari perspektif *Fiqh Siyasah Tanfidziyyah* menunjukkan bahwa kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi, apabila dilaksanakan dengan mekanisme yang jelas, koordinasi yang baik, dan berorientasi pada kemaslahatan, telah sesuai dengan prinsip syariah. Kebijakan ini bukan hanya legal secara positif, tetapi juga sah secara normatif dalam Islam. Dengan dukungan dalil Al-Qur'an, *maqashid al-syari'ah*, dan asas maslahah, kampus memiliki kewajiban moral dan hukum untuk terus memperkuat implementasinya demi terciptanya lingkungan akademik yang aman dan bermartabat.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi Pasal 6 ayat 3 Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 di UIN Raden Intan Lampung telah berjalan progresif dan selaras dengan prinsip *Fiqh Siyasah Tanfidziyyah*, di mana pihak kampus sebagai *wali al-amr* melaksanakan kewenangan administratif untuk menjaga kemaslahatan,

kehormatan, dan keamanan sivitas akademika. Kebijakan ini tidak hanya memenuhi ketentuan hukum positif, tetapi juga sejalan dengan tujuan *Maqashid al-Syari'ah* dalam menjaga jiwa dan keturunan (*Hifdz an-nafs, Hifdz an-nasl*), serta memastikan lingkungan belajar yang sehat (*Hifdz al-aql*). Hal demikian dapat dibuktikan melalui sinergi antara unit-unit kampus seperti Satgas PPKS, PSGA, LKBH, dan Humas, dengan mekanisme kerja yang memastikan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dilakukan secara responsif, berkeadilan, dan terukur. Temuan ini mengindikasikan adanya keselarasan antara norma hukum positif dan nilai-nilai syariah, yang dalam praktiknya mampu mengintegrasikan perlindungan hak asasi manusia dengan upaya menciptakan lingkungan pendidikan tinggi yang aman, bermartabat, dan bebas dari kekerasan seksual.

Daftar Pustaka

- Abshar, R. U. (2024). Sexual Violence Crime Reform in Indonesia: Political and Legal Characteristics of Its Formation. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 4(1), 19–32. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v4i1.21172>
- Anggraeni, E. J. (2023). Analisis Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 terhadap Fenomena Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. *WICARANA*, 2(2), 118–126. <https://doi.org/10.57123/wicarana.v2i2.36>
- Attala, D. R., & Nurhaeni, I. D. A. (2024). Sexual Violence in Higher Education Institutions: Obstacles and Strategies in Creating Safe and Comfortable Campuses. *JSW (Jurnal Sosiologi Walisongo)*, 8(2), 163–180. <https://doi.org/10.21580/jsw.2024.8.2.19362>
- Azmin Shompa, Z., Akbar, M. A., & Mohd Mohadis, H. (2024). Harmonizing Maqasid al-Shari'ah with sustainable waste management practices: A conceptual framework for principles and implementation. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 18(1), 142–165. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-02-2024-0061>
- Busyro, B., Alwana, H. A., Aarsal, A., Shafra, S., & Basir, G. (2022). Implementasi Islam Progresif pada Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 dalam Kajian Filsafat Hukum Islam. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 16(1), 149–164. <https://doi.org/10.24090/mnh.v16i1.6321>

- CATAHU 2020. (t.t.). Google Docs. Diambil 10 Agustus 2025, dari https://drive.google.com/file/d/1Zn_brQmp6BLN5wbHfCdbh-o-3EngmAjJ/view?usp=sharing&usp=embed_facebook
- CATAHU 2022. (t.t.). Komnas Perempuan | Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Diambil 10 Agustus 2025, dari <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2021-bayang-bayang-stagnansi-daya-pencegahan-dan-penanganan-berbanding-peningkatan-jumlah-ragam-dan-kompleksitas-kekerasan-berbasis-gender-terhadap-perempuan>
- Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women New York, 18 December 1979.* (t.t.). OHCHR. Diambil 10 Agustus 2025, dari <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-elimination-all-forms-discrimination-against-women>
- Dzajuli. (2003). *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syariah*. Prenadamedia Group.
- Handayani, T. D. (2025). Kebijakan Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 7(1), 27–42. <https://doi.org/10.14710/jphi.v7i1.27-42>
- Kamalludin, I. K. I., & Nunna, B. P. N. B. P. (2024). Formulation of Criminal Policy on Sexual Violence Rehabilitation Based on Family Therapy with the Maqasid al-Sharia Principles. *Jurnal Hukum Islam*, 22(1), 123–160. https://doi.org/10.28918/jhi.v22i1_5
- Maimun, M., & Hakim, D. A. (2023). Siyāsah syar’iyyah and Its Application to Constitutional Issues in Indonesia. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 3(1), 111–130. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v3i1.15710>
- Marzuki, M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media.
- Masriah, M., Triadhari, I., & Rahmawati, F. (2024). Dampak Psikologis Pada Korban Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus. *Equalita: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 6(2), 188–205. <https://doi.org/10.24235/equalita.v6i2.19155>
- Muhammad Iqbal. (2014). *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Prenadamedia Group.
- Noer, K. U., & Kartika, T. (2022). *Membongkar Kekerasan Seksual di Pendidikan Tinggi: Pemikiran Awal*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

- Priyanto, A., & Arif, M. Y. A. (2025). Legal Implications of the Constitutional Court Decision Number 60/PUU-XXII/2024 on the Simultaneous Regional Head Elections in 2024. *Jurnal Ius Constituendum*, 10(1), Article 1. <https://doi.org/10.26623/jic.v10i1.10968>
- Priyanto, A., Arif, M. Y. A., Faizal, L., & Sofiana, A. (2025). Reviving House of National Representatives Power: A Normative Analysis Through the Lens of Fiqh Siyasah Dusturiyah. *Mimbar Keadilan*, 18(1), Article 1. <https://doi.org/10.30996/mk.v18i1.12648>
- Purba, N., Suriani, S., Ismail, I., Ismail, W. N. A. T., & Saragih, A.-K. (2024). Double Track System for Child Convictions for Sexual Violence In North Sumatera: Perspective of Restorative Justice. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 8(2), 1216–1238. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v8i2.23000>
- Quran, R. F. (2022). Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(15), 480–486. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7052155>
- Rachmiyati, A., Meyzi Heriyanto, & Nur Laila Meilani. (2024). Implementasi Kebijakan Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi (Studi Kasus Di Universitas Riau Tahun 2021-2023). *Inovasi Pembangunan : Jurnal Kelitbangan*, 12(03). <https://doi.org/10.35450/jip.v12i03.735>
- Ramdhon Syah R, A. S. (2020). *Perundang-Undangan Indonesia: Kajian Mengenai Ilmu dan Teori Perundang-Undangan serta Pembentukannya*. CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Ramdoni, A., Asmawati, W. O., & Fauziah, S. (2024). Peningkatan Pengetahuan Mahasiswa Tentang Pencegahan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Kampus. *Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(4), 7664–7669. <https://doi.org/10.31004/cdj.v5i4.33186>
- Raudales, A. M., Wallace, G. T., Kiefer, R., Brick, L. A., Schatten, H. T., & Weiss, N. H. (2025). Momentary dynamics of intimate partner violence and posttraumatic stress symptoms among women: The influence of positive emotion dysregulation. *Journal of Affective Disorders*, 391, 119928. <https://doi.org/10.1016/j.jad.2025.119928>
- Riyadi, M., & Syafa'at, A. K. (2025). Fiqh Siyasah Perspektif Kh Afifuddin Muhajir Dan Relevansinya Di Indonesia. *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran*

- Dan Kebudayaan*, 19(1), 117–138. <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v19i1.117-138>
- Saputra, M. I., Norfazilah, N., Ramadhani, A., & Marlina, A. (2024). Ketimpangan Relasi Kuasa Dalam Kasus Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. *Amsir Law Journal*, 5(2), 93–105. <https://doi.org/10.36746/alj.v5i2.424>
- Sari, D. R., & Afifah, W. (2023). Prosedur Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi Menurut Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(2), 1027–1040. <https://doi.org/10.53363/bureau.v3i2.231>
- Soekanto, S. (1976). *Beberapa permasalahan hukum dalam kerangka pembangunan di Indonesia*. Yayasan Penerbit Universitas Indonesia.
- Soekanto, S. (1981). *Pengantar penelitian hukum*. Universitas Indonesia.
- Soerjono Soekanto, A. (1988). *Efektivikasi hukum dan peranan sanksi*. Universitas Indonesia Library; Remadja Karya. <https://lib.ui.ac.id>
- Sumintak, S., & Idi, A. (2022). Analisis Relasi Kuasa Michel Foucault: Studi Kasus Fenomena Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 11 (1), 55–61. <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v11i1.11117>
- Syarifuddin, S., Soeradji, E., Alfiannoor, I., Suradilaga, A. S., & Masuwd, M. A. (2025). Legal Politics of Restricting Access to Online Gambling in Fiqh Siyasah and Saddu adz-Dzariah Perspectives. *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat*, 25(1), 219–243. <https://doi.org/10.19109/nurani.v25i1.25361>
- Ulum, B., & Arifullah, Mohd. (2024). Contextualizing Fiqh al-Siyāsah in Indonesia: A Proposed Typology of Islamic Populism. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 24 (2). <https://doi.org/10.15408/ajis.v24i1.37747>
- Wartoyo, F. X., & Ginting, Y. P. (2023). Kekerasan Seksual Pada Lingkungan Perguruan Tinggi Ditinjau Dari Nilai Pancasila. *Jurnal Lemhannas RI*, 11(1), 29–46. <https://doi.org/10.55960/jlri.v11i1.423>